



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 4204⁵/PPPO/III/2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST.THERESIA
DI KENGKAR DESA GOLO MUNDE KECAMATAN ELAR KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD ST.THERESIA Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.

Mengingat

1. Undang - undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
8. Surat Perintah Ketua/Pengelola tanggal 20 Maret 2014 tentang Izin Operasional Lembaga PAUD.

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4 / tahun 1990 tentang Pendidikan
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)Kepada :

Nama Lengkap : PAUD ST.THERESIA

Alamat : Kengkar

-Desa : Golo Munde

-Kecamatan : Elar

-Kabupaten : Manggarai Timur

Bentuk Program:PAUD Non Formal

Pengelola: MARIA MATILDA PAPE

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut dihitung mulai tanggal 20 Maret 2014 s.d 20 Maret 2017.

KETIGA: Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT : SemuaPembiayaan yang berkaitan dengandanaan,menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD dan atauMasayarakat setempat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 20 Maret 2014

Kepala Dinas

Drs.SELAMAT FRANS

Wakil Kepala

Nip. 19551107 198503 1 013

Tembusan Yth.

1. Dirjen PNF Kemendiknas di Jakarta.

2. Kepala Dinas PPO Provinsi di Kupang

3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang.